



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR :15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Q angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 - c. bahwa guna pengaturan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Cianjur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur (Berita Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
19. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.
23. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berazaskan kekeluargaan dan professional usaha
- (2) Pemberdayaan usaha mikro didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 4

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. mengembangkan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil;
- c. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- f. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;

- g. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- h. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- i. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- j. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - a. memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pemberdayaan

Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat, dunia usaha, yang beroperasi di Daerah dan Lembaga Pendidikan menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pembiayaan lainnya serta hibah.

- (3) Masyarakat turut serta dalam pemberdayaan usaha mikro dengan membeli produk pelaku usaha mikro, mempromosikan, menggunakan produk usaha mikro.
- (4) Dunia usaha sebagaimana ayat (1) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luas tempat usaha yang dibangun untuk usaha mikro yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Lembaga yang secara sah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan usaha mikro dan kewirausahaan.
- (6) Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendataan Usaha Mikro;
 - b. Fasiltiasi Pendidikan dan palatihan;
 - c. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - d. Fasilitasi perkuatan permodalan;
 - e. Fasilitasi pemasaran;
 - f. Fasilitasi wirausaha baru;
 - g. Fasilitasi kemitraan dan jejaring usaha;
 - h. fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
 - i. fasiltasi sertifikasi.

BAB IV
PENDATAAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan Pendataan Usaha Mikro, Dinas dibantu oleh Pendamping dan Fasilitator UMKM hasil rekrutmen;
- (3) Rekrutmen Pendamping UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (4) Rekrutmen Fasilitator UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kecamatan dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (5) Rekrutmen fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kecamatan dengan

- memperhatikan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (6) Camat hanya mengeluarkan 1 (satu) rekomendasi fasilitator yang selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan Surat Keputusan Kepala Dinas;
 - (7) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian Formulir Pendataan Usaha Mikro.
 - (8) Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang – kurangnya berisi data Usaha Mikro sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat lengkap;
 - b. lokasi usaha, meliputi :
 1. nama Desa/Kelurahan;
 2. nama Kecamatan;
 3. nama jalan;
 - c. luas area/tempat usaha;
 - d. jumlah modal (selain tanah dan bangunan);
 - e. jumlah hasil penjualan tahunan;
 - f. jenis usaha; dan
 - g. jumlah sarana/peralatan usaha yang digunakan.
 - (9) Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri :
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotokopi NIB;
 - c. denah lokasi usaha; dan
 - d. daftar sarana/peralatan.
 - (10) Hasil dari pendataan di input kedalam system informasi data Usaha Mikro yang di buat oleh Dinas;
 - (11) Daftar jumlah Usaha Mikro berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data

Pasal 8

- (1) Semua Usaha Mikro yang berada di Desa/Kelurahan harus terdata di Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, Kecamatan, dan Dinas sesuai kriteria Usaha Mikro.

- (2) Dinas harus melaksanakan pemutakhiran data Usaha Mikro setelah melaksanakan pendataan di lokasi Usaha Mikro.
- (3) Dinas menyampaikan pemutakhiran data Usaha Mikro kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :

- a. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua

Pemasyarakatan dan Pembudayaan Kewirausahaan

Pasal 10

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha; dan
- c. pengembangan kompetensi.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Teknis yang membidangi Usaha Mikro dan instansi Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. perorangan, sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro; atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah UPTD PLUT-KUMKM.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kompetensi

Pasal 12

Pengembangan sumber daya manusia melalui kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

BAB VI

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN USAHA

Pasal 13

Pendampingan dan pengelolaan usaha dilakukan oleh konsultan pendamping usaha mikro, pendamping usaha mikro, dan fasilitator usaha mikro.

Pasal 14

Pendampingan dan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pasal 13 meliputi sebagai berikut :

- a. Pendampingan bidang pemasaran;
- b. Pendampingan bidang pembiayaan;
- c. Pendampingan bidang kelembagaan;
- d. Pendampingan bidang sumber daya manusia;
- e. Pendampingan produksi.

Pasal 15

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf (a), meliputi :
 - a. Perluasan pemasaran;
 - b. Penggunaan teknologi dalam pemasaran produk;
 - c. Meningkatkan jaringan pemasaran dan kemitraan;

- d. Fasilitasi usaha mikro bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya;
 - e. Mendampingi dan memberikan layanan promosi produk usaha mikro;
 - f. Peningkatan akses pasar; dan
 - g. Pengembangan basis data yang terkait pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf (b), meliputi :
- a. Penyusunan rencana bisnis dengan memberikan pemahaman pelaku usaha mikro membuat dokumen rencana bisnis yang baik dan benar;
 - b. Memberikan pemahaman pembuatan proposal usaha;
 - c. Memberikan fasilitasi dan mediasi ke Lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. Memberikan fasilitasi pengelolaan keuangan; dan
 - e. Advokasi permodalan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf (c), meliputi :
- a. Pembentukan dan pematapan kelembagaan usaha mikro;
 - b. Fasilitasi legalitas usaha, legalitas produk, sertifikasi produk, standarisasi produk;
 - c. Penguatan sentra usaha mikro;
 - d. Melakukan pendataan pelaku usaha mikro; dan
 - e. Advokasi perlindungan usaha mikro.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf (d), meliputi :
- a. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan;
 - b. Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro; dan
 - c. Fasilitasi standarisasi kompetensi pelaku usaha mikro.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf (e), meliputi :
- a. Fasilitasi akses bahan baku produk usaha mikro;
 - b. Pengembangan produk usaha mikro dalam hal ini adalah peningkatan kualitas, desain, merk, dan kemasan);
 - c. Diversifikasi produk;
 - d. Standarisasi produk;
 - e. Sertifikasi produk; dan
 - f. Aplikasi teknologi.

PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Permodalan Usaha Mikro Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tersedia.

Pasal 17

Pembiayaan dalam bentuk pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan modal usaha adalah Pelaku Usaha Mikro yang telah dilakukan pendataan, memenuhi syarat dan terdaftar dalam sistem pendataan Dinas.
- (2) Persyaratan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU);
 - d. Foto Usaha;
 - e. Surat Pernyataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan bantuan modal usaha.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi segala bentuk pembiayaan bagi usaha mikro dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan rakyat dan/ atau :
 - b. Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
- (3) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi usaha mikro;

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan;
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar

Pasal 20

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi dan usaha mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;
- b. Pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. Peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu

Pengembangan Produksi

Paragraf 1

Fasilitasi Desain dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dapat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha

Mikro untuk mendapatkan desain dan penguasaan teknologi tepat guna.

- (2) Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna diberikan melalui pelayanan, konsultasi, pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memfasilitasi pembuatan kemasan bagi pelaku Usaha Mikro sesuai aturan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 23

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Bagian Kedua

Pengembangan Produktivitas

Paragraf 1

Alih Teknologi Desain dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro melakukan upaya alih teknologi desain dan teknologi tepat guna.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan studi banding antar Usaha Mikro serta Usaha Mikro kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Paragraf 2

Pembinaan Usaha

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna serta pemilihan bahan baku.

BAB IX

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Paragraf 1
Bentuk Kemitraan
Pasal 26

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan Dunia Usaha dan masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Dunia Usaha dan masyarakat;
 - b. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - c. Memperluas pasar Usaha Mikro.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2
Pola kemitraan

Pasal 28

- (1) Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;

- f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut oleh perjanjian kerjasama antara Usaha Mikro dan Dunia Usaha atau masyarakat.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jejaring Usaha
Pasal 29

- (1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain.
- (2) AJejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usaha Mikro yang membentuk jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB X
FASILITASI PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi Perizinan
Paragraf 1
Perizinan dan Sertifikasi

Pasal 30

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha dan legalitas produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha dan legalitas produk untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perizinan dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk mengurus perizinan dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurusan Perizinan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - c. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - d. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - e. Pendirian Badan Usaha
- (6) Pengurusan Sertifikasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - b. Halal

Paragraf 2

Pelaksanaan Fasilitasi Perizinan dan Sertifikasi

Pasal 31

Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi Izin dan Sertifikasi Usaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon kepada pemohon mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha dan sertifikasi;
- c. batas waktu pelayanan perizinan; dan
- d. tahapan dan perkembangan proses perizinan dan sertifikasi.

Pasal 32

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMASARAN

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Bagian Kedua
Perlindungan Pasar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

BAB XII
DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

Pasal 36

- (1) Dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah serta memfasilitasi fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XIII
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
USAHA MIKRO

Pasal 37

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro dilaksanakan Perangkat Daerah yang terkait serta dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui keterpaduan:
 - a. penyusunan kebijakan dan program kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan yang dijabarkan dalam program daerah;

- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan di daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


CECEP S, ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 290